



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Agus Irawan bin Sudjarah, tanggal lahir 19 Juni 1969, NIK 3318101906690002, Agama Islam, pendidikan D.IV Analis Kesehatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dukuh Widorokandang Rt. 2 Rw.1 Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

Wiwik Windarningsih binti Legiman, tanggal lahir 7 Mei 1976, NIK 3318104705760007, Agama Islam, pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dukuh Widorokandang Rt.2 Rw.1 Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini mengambil alamat domisili di Kantor Kuasa Hukumnya Nur Ali, SH, Advokat yang berkantor di Desa Badegan Rt.3 Rw.3 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 1 dari 23 halaman



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Pati Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Agus Irawan bin Sudjarah) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon Konvensi(Wiwik Windarningsih binti Legiman) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama Anbi Syamsa Ikhwantaka bin Agus Irawan umur 23 tahun setiap bulan masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak nomor 1 tersebut menikah yang dibayarkan paling lambat tiap-tiap tanggal 15 bulan berjalan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak bernama Kafi Veba Shinega bin Agus Irawan umur 16 tahun setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut Dewasa/mandiri umur 21 tahun dan/atau telah menikah yang dibayarkan pada rekening khusus yang dibukakan untuk dan atas nama Kafi Veba Shinega bin Agus Irawan paling lambat tiap-tiap tanggal 15 bulan berjalan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang tunai sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 5.1 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 01944 atas nama Agus Irawan Suami Wiwik Windarningsih seluas kurang lebih 649 M2. yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas - batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Daimah.
Selatan : Tanah milik Saini, Karniti.
Barat : Tanah milik Karniti.
Timur : Jalan Desa.

Yang sertifikat tanah tersebut dikuasai Tergugat Rekonpensi.

5.2 Sebidang tanah pembelian Agus Irawan dari Hadi Mani seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Akta Jual Beli No : 1047 / Pt /VIII/1998 tanggal 22 Agustus 1998 yang dibuat oleh Imam Sutaryo, SH, seluas kurang lebih 170 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Mat Rais.
Timur : Tanah milik Sri Ningsih.
Selatan : Saluran air/Jalan Pati – Juwana.
Barat : Seb. M.165/sisa.

5.3 1 (satu) buah rumah minimalis tingkat 2(dua) berukuran Panjang 25 Meter , Lebar 6 Meter , dinding tembok, lantai keramik, atap genteng mantili.

5.4 1 (satu) buah Mobil Nomor Polisi K – 8551 – QA, Merek Nissan, Type LIVINA X-GEAR 1.5, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka/NIK MHBG2CG1F9J010323, Nomor Mesin HR 15-937248A atas nama Agus Irawan (Tergugat Rekonpensi).

5.5 Biaya pembangunan rumah (renovasi rumah) yang berdiri di atas tanah harta bawaan Wiwik Windarningsih (Penggugat Rekonpensi) yang terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa
Timur : Sukir
Barat : Jemprit (nama panggilan)
Selatan : Juwanto;

dengan biaya renovasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6 Sebidang tanah pekarangan sertifikat Hak Milik nomor : 837, Luas : 1008 M2 yang dibeli dari Parni tahun 2011 atas nama Wiwik Windarningsih yang terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa
Timur : Sukir
Barat : Jempurit (nama panggilan)
Selatan : Juwanto;

Adalah harta bersama yang telah diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam ikatan perkawinan yang belum pernah dibagi;

6. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana disebut pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6 masing-masing mendapatkan separohnya/seperdua, dan jika pembagian atas harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dilakukan berdasarkan nilainya setelah dilakukan penjualan secara lelang melalui kantor lelang Negara dengan dikurangi besarnya biaya lelang dan biaya lain-lain yang diperlukan selebihnya dibagi dua masing-masing memperoleh separuhnya/seperduanya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Rembang melalui pendelegasian dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati terhadap obyek harta bersama sebagaimana disebut pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6.
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Tergugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya khususnya terhadap kepemilikan :
 - 8.1. Sebuah mobil Honda BVR No.Pol. K 9291 KH atas nama Anbi Syamsa Ihkwantaka;
 - 8.2. Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik nomor; 1104, Luas: 2049 M2 yang dibeli dari Satari tahun 2016 atas nama Juwanto

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keponakan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) yang terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan batas-batas :

Utara : Sujadi
Timur : Paiman
Barat : Suwardi
Selatan : Pareman, Jasman

8.3. Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik nomor: 1192, Luas : 1573 M2 yang dibeli dari Satari tahun 2016 atas nama Juwanto (keponakan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) yang terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dengan batas-batas :

Utara : Maskud
Timur : tanah Burhadi
Barat : tanah Sujadi
Selatan : Paeman

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.12.706.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pati Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 22 Juli 2020 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Termohon tanggal 3 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati;

Bahwa Pembanding/Pemohon mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Termohon pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Termohon telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding/Pemohon pada tanggal 4 September 2020;

Bahwa kepada Pemanding/Pemohon telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 18 Agustus 2020 M. dan kepada Terbanding/Termohon dengan surat pemberitahuan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pt. tanggal 18 Agustus 2020 M. yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pati;

Bahwa Pemanding/Pemohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 26 Agustus 2020 M dan Terbanding/Termohon telah memeriksa berkas banding pada tanggal 31 Agustus 2020 M;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 September 2020 M dengan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2925/HK.05/IXI/2020 tanggal 9 September 2020 M;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding tetapi tidak

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. Rizal Pasi, M.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan yang bunyi petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Agus Irawan bin Sudjarah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwik Windarningsih binti Legiman) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2016. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak Nopember 2016. Hal ini menjadi tetap sesuai dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon;
- Bahwa Termohon dengan seorang laki-laki bernama Parsa pada tanggal 29 September 2017 telah berduaan satu kamar di hotel Majesty Jl. Lingkar Kaliwungu Km.1 Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Hal ini menjadi tetap karena dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon. Termohon hanya mendalilkan bahwa oleh karena perkara di Pengadilan Negeri Nomor 216/Pid.B/2018/PN.Kds telah dicabut sehingga kejadian itu tidak dapat dijadikan alasan cerai talak;
- Bahwa Termohon sejak tahun 2011 sudah punya hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Imam Suwanto. Hal ini menjadi tetap sesuai dalil Pemohon dalam repliknya yang tidak dibantah oleh Termohon;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada bulan Nopember 2016 telah memasukkan seorang laki-laki bernama Parsa pada saat Pemohon tidak berada di rumah. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan dalil Pemohon yang termuat dalam replik yang tidak dibantah oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugat rekonvensi yang petitumnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan nafkah/biaya hidup untuk kedua anak yaitu Anbi Syamsa Ihkwanta dan Kafi Veba Shinega sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun, dengan cara memotong langsung gaji Termohon Rekonvensi dari bendahara/juru bayar di tempat Termohon Rekonvensi yang langsung dikirimkan/ditransfer melalui rekening anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi atas nama Anbi Syamsa Ihkwantaka pada Bank BRI dengan No.rekening 34440102542537 hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberi nafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 3 tahun 2 bulan (38 bulan) yang lalu, kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 38 bulan dengan jumlah sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- x 3 bulan dengan jumlah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sah demi hukum atas :
 1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01944 atas nama Agus Irawan suami Wiwik Windarningsih luas kurang lebih 649 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Utara	:	Tanah milik Daimah.
Selatan	:	Tanah milik Saini, Karniti.
Barat	:	Tanah milik Karniti.
Timur	:	Jalan Desa.

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama/gono-gini Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi;

2. Sebidang tanah pembelian Agus Irawan dari Hadi Mani seharga Rp 4.000.000,- dengan Akta Jual Beli Nomor: 1047 /Pt/VIII/1998 tanggal 22 Agustus 1998 yang dibuat oleh Imam Sutaryo,SH, seluas kurang lebih 170 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik Mat Rais.
Timur : Tanah milik Sri Ningsih.
Selatan : Saluran air/Jalan Pati – Juana.
Barat : Sib. M.165/sisa.
3. Satu (1) buah bangunan rumah minimalis tingkat II berukuran Panjang 25 Meter dan Lebar 6 Meter, dinding tembok, lantai keramik atap genteng manitili, adalah harta bersama/gono-gini Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi;
4. Satu (1) buah Mobil Nomor Polisi K-8551-QA, Merek Nissan, Type Livina X –GEAR 1.5, Warna Abu-abu Metalik, No. Rangka MHBG2CG1F9J010323, No. Mesin HR15-937248A atas nama Wiwik Windarningsih sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Agus Irawan (Termohon Rekonpensi), adalah harta bersama/gono-gini Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama/ obyek sengketa dalam perkara ini;
8. Menetapkan menurut hukum bagian Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensii masing-masing 50% - 50% atas harta bersama/gono-gini berupa :
 - 8.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01944 atas nama Agus Irawan Suami Wiwik Windarningsih seluas kurang lebih 649 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Tanah milik Daimah.
Selatan : Tanah milik Saini, Karniti.

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik Karniti.

Timur : Jalan Desa.

Sertifikat tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Agus Irawan (Termohon Rekonvensi);

8.2. Sebidang tanah pembelian Agus Irawan dari Hadi Mani seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Akta Jual Beli Nomor 1047/Pt/VIII/1998 tanggal 22 Agustus 1998 yang dibuat oleh IMAM SUTARYO,SH, seluas kurang lebih 170 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Mat Rais.

Timur : Tanah milik Sri Ningsih

Selatan : Saluran air/Jalan Pati – Juana.

Barat : Seb. M. 165/sisa.

8.3.Satu (1) buah bangunan rumah minimalis tingkat 2 (dua) berukuran Panjang 25 Meter, Lebar 6 Meter, dinding Tembaok, lantai Keramik, atap genteng Mantili;

8.4.Satu (1) Mobil Nomor Polisi K - 8551 – QA, Merek Nissan, Type LIVINA X-GEAR 1.5, Warna Abu-abu Metalik, No. Rangka/NIK MHBG2CG1F9J010323, No. Mesin HR 15-93728A atas nama Wiwik Windarningsih (Pemohon Rekonvensi) mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Agus Irawan (Termohon Rekonvensi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untu membayar nafkah kepada kedua anaknya yang bernama Anbi Syamsa Ikhwanata dan Kafi Veba Shinega;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan karena anak-anak tersebut telah mumayiz;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi sekarang berumur 23 tahun dan anak yang nomor dua berumur 16 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kebutuhan hidup kedua anak selama ini tetap terpenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut hidup satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi maka biaya hidup yang dibutuhkan, setiap saat mereka dapat langsung minta kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena kedua anak tersebut sudah mumayyiz maka mereka sudah dapat menyampaikan keinginannya kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa hak nafkah anak kepada orang tua bersifat *lil intifa'* yakni hanya memiliki hak untuk memanfaatkan atas harta yang dimiliki orang tuanya, bukan hak untuk memiliki (*littamlik*) sehingga pemberian nafkah orang tua kepada anaknya selagi orang tua dan anaknya masih hidup satu rumah tidak perlu dengan cara melepaskan atau memisahkan harta orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak tidak perlu ditentukan jumlahnya perbulan dan tidak perlu ditetapkan pembebanannya kepada Tergugat Rekonvensi karena kedua anak tersebut masih dapat memanfaatkan harta Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan hidupnya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah anak patut untuk ditolak;

2. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 38 bulan sejumlah Rp.76.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya karena selama ini masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri sesuai dengan penghasilannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah gugur apabila isteri berbuat nusyuz sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 September 2017 telah bermalam di hotel dengan seorang laki-laki yang bernama Parsa, sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pencabutan perkara Nomor 216/Pid.B/2018/PN tidak bisa menghapus perbuatan nusyuz Penggugat Rekonvensi karena pencabutan tersebut hanya berakibat pada terbebasnya Tergugat Rekonvensi dari hukuman pidana, dan perbuatan nusyuz tersebut tidak pernah dimaafkan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Tergugat Rekonvensi selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah madhiyah patut ditolak.

3. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat intim dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan untuk

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah kepada bekas isterinya selama isteri tersebut menjalankan masa iddah;

- Bahwa kewajiban suami tersebut dapat gugur jika isteri telah melakukan nusyuz;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 September 2017 telah bermalam di hotel dengan seorang laki-laki yang bernama Parsa, sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pencabutan perkara Nomor 216/Pid.B/2018/PN tidak bisa menghapus perbuatan nusyuz Penggugat Rekonvensi karena pencabutan tersebut hanya berakibat terbebasnya Penggugat Rekonvensi dari hukuman pidana, dan perbuatan nusyuz tersebut tidak pernah dimaafkan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Tergugat Rekonvensi selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah patut ditolak.

4. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp 9.750.000,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat intim dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya mut'ah adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa besarnya nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.750.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.750.000,00;

5. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan membagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah SHM nomor 01944 terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati
2. Sebidang tanah berdasar akte jula beli Nomor 1047/Pt/VIII/1998 terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati
3. Mobil Merk Nissan No.Polisi K.8551 QA atas nama Wiwik Windarningsih

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa bukti P.9 (foto copy sertifikat SHM nomor 01944) telah menunjukkan bahwa tanah yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Daimah.
Selatan : Tanah milik Saini, Karniti.
Barat : Tanah milik Karniti.
Timur : Jalan Desa

Luas 649 M2 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Juni 2014;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Akta Jual Beli Nomor 1047/Pt/VIII/1998 telah menunjukkan bahwa tanah yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik Mat Rais.
Timur : Tanah milik Sri Ningsih.
Selatan : Saluran air/Jalan Pati – Juana.
Barat : Sib. M.165/sisa
Luas : 170 M2 diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 22 Agustus 1998;
- Bahwa bukti P.7 (foto copy BPKB) telah menunjukkan bahwa mobil diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa barang-barang tersebut telah diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah mereka melakukan pernikahan sehingga tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai harta Bersama;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban atas gugatan rekonvensi telah mendalilkan bahwa mobil Honda BRV No.Pol.K 9291 KH atas nama Anbi Syamsa Ikhwantaka sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya mendalilkan bahwa benar Penggugat Rekonvensi telah membeli mobil Honda BRV No. Polisi K 9291 KH tetapi uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang milik Penggugat Rekonvensi sendiri dan mobil tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, tetap menjadi harta bersama tanpa melihat siapa yang memperolehnya dan tanpa melihat atas nama siapa harta yang diperoleh tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi mobil BRV tersebut diperoleh dengan cara membeli dan uang yang untuk membeli adalah uang Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa penjualan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka mobil BRV Nomor Polisi K 9291 KH adalah berstatus sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membangun/renovasi rumah di atas tanah bawaan Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang renovasi rumah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalil Tergugat Rekonvensi ditolak oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa saksi yakni Anbi Syamsa Ikhwantaka yang menerangkan bahwa di Rembang ada rumah bawaan Penggugat Rekonvensi yang sudah direhab oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan saksi satu orang;
- Bahwa jumlah saksi hanya satu orang belum memenuhi batas minimal alat bukti (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 161 HIR;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya renovasi rumah yang terletak di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang terdiri dari :

- a. Tanah pekarangan sertifikat hak milik nomor 837, luas 1008 m² , hasil membeli dari Parni tahun 2011.
- b. Tanah sawah sertifikat hak milik nomor 1104 luas 2049 m², hasil membeli dari Satari tahun 2016.
- c. Tanah sawah sertifikat hak milik nomor 1192, luas 1573 m² hasil membeli dari Satari tahun 2016.

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi membantahnya;

Menimbang, atas gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi membantah dalil Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.10 berupa surat keterangan Kepala Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut atas nama Wiwik Windarningsih dan Juwanto;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi ahli dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi ahli tersebut menerangkan tentang status kepemilikan tanah pada sertifikat Nomor 837, 1104, dan Nomor 1192 berdasarkan warkah buku tanah yang terdapat di kantor ATR/BPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih dahulu nilai kekuatan alat bukti P.10. (Keterangan Kepala Desa). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 18 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa tidak termasuk bukti kepemilikan tanah, karena bukti kepemilikan tanah yang bersumber dari buku tanah di desa adalah Leter C, oleh karenanya surat keterangan Kepala Desa tersebut tidak mempunyai nilai alat bukti lebih-lebih surat tersebut tidak menjelaskan tentang kapan tanah-tanah tersebut diperoleh sehingga tidak jelas apakah harta tersebut diperoleh sesudah mereka menikah atau sebelum mereka menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menilai kekuatan alat bukti saksi ahli yang berasal dari kantor ATR/BPN Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli hanya diminta pendapatnya karena keahlian yang dimilikinya, bukan hasil penglihatannya, pendengarannya atau pengalamannya. Hal ini sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 789 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri.
- Bahwa saksi ahli yang diajukan dalam perkara ini, dia menerangkan dari hasil penglihatannya yakni hasil melihat pada warkah yang ada di Kantor ATR/BPN Kabupaten Rembang.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas sebagai saksi ahli. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan ahli tersebut tidak mempunyai nilai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya maka tanah SHM nomor 837, nomor 1104, dan nomor 1192 patut dinyatakan bukan sebagai harta bersama. Dengan demikian maka yang terbukti sebagai harta bersama adalah terdiri dari:

1. Sebidang tanah SHM nomor 01944, luas 649 M2, terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 19 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Daimah.
Selatan : Tanah milik Saini, Karniti.
Barat : Tanah milik Karniti.
Timur : Jalan Desa

2. Tanah dan bangunan di atasnya, Akta Jual Beli Nomor 1047/Pt/VIII/1998, luas 170 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Mat Rais.
Timur : Tanah milik Sri Ningsih.
Selatan : Saluran air/Jalan Pati – Juana.
Barat : Sib. M.165/sisa

3. Sebuah mobil Nomor Polisi K.8551 QA Merek Nissan Type Livina X-GEAR 1.5;

4. Sebuah mobil Honda BRV No. Pol. K 9291 KH;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang harta yang tercantum pada nomor 1 sampai dengan 3 dikabulkan maka sita atas barang-barang tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tertuang dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan Pembanding/Pemohon.

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dianggap sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon dapat diterima;

DALAM KONVENSİ

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Pt tanggal 15 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah.

DALAM REKONVENSİ

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 50/Pdt.G/ 2020/PA.Pt tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyyah, mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan sebagai harta bersama tanah dan barang sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah SHM nomor 01944, luas 649 M2, terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Daimah.
 - Selatan : Tanah milik Saini, Karniti.
 - Barat : Tanah milik Karniti.
 - Timur : Jalan Desa
 - b. Tanah dan bangunan di atasnya, Akta Jual Beli Nomor 1047/Pt/VIII/1998, luas 170 M2 yang terletak di Desa Widorokandang Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Mat Rais.
 - Timur : Tanah milik Sri Ningsih.

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Saluran air/Jalan Pati – Juana.

Barat : Sib. M.165/sisa

c. Sebuah mobil Nomor Polisi K.8551 QA Merek Nissan Type Livina X-GEAR 1.5;

d. Sebuah mobil Honda BRV No. Pol. K 9291 KH;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi harta bersama yang tercantum pada angka 3 masing-masing mendapatkan separohnya, jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura maka pembagian dapat dilakukan dengan bentuk uang hasil penjualan harta tersebut melalui lelang.

5. Menyatakan sah berharga sita jaminan yang telah diletakan atas harta bersama yang tercantum dalam angka 3 point a,b dan c.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp12.706.000,00 (dua belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Triyono Santoso, S.H dan Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan..... Rp134.000,00
2. Biaya RedaksiRp10.000,00
3. Biaya MeteraiRp6.000,00
- J u m l a h**Rp150.000,00

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 23 dari 23 halaman